



**WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Yth. 1. Inspektur Kota Bima  
2. Camat Se Kota Bima  
3. Lurah Se Kota Bima  
4. Pimpinan/Lembaga/Instansi/Organisasi/Pemerintah dan Non Pemerintah se- Kota Bima

**SURAT EDARAN  
NOMOR 483 TAHUN 2025  
TENTANG**

**LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Dalam rangka pemberantasan pungutan liar dan upaya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bima, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Semua pelayanan administrasi kependudukan tidak dikenakan biaya (gratis).
- Dilarang memberikan gratifikasi, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Melaporkan apabila menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap atau pungutan liar kepada unit Layanan Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melalui saluran pengaduan yang telah disediakan: E-Lapor Kota Bima (<https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-bima>), Aplikasi SANINU Kota Bima, Media Sosial: Instagram Dukcapil Kota Bima, Facebook Dukcapil Kota Bima
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar melakukan koordinasi terhadap upaya pengendalian gratifikasi dalam pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima  
Pada tanggal 13 Agustus 2025

